



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 67259/B/07/2023
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

- Menimbang** : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan**: Surat Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor 5444/LL5/KP.08.00/2023 tanggal 21 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024,
Nama : Ir. Ardiyanto, M.P.
NIDN : 0514036402
Pendidikan : S-2
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor/280/1 Februari 2013
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda Tingkat I, III/b, 1 Januari 2016
Unit kerja : Universitas PGRI Yogyakarta
dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja 24 tahun 0 bulan;
- KEDUA** : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Kepala KPPN Yogyakarta
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
3. Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
4. Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Desember 2023
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH
NIP 197709072003122002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code